

**EFEKTIVITAS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK (PPPA) TERHADAP PENCEGAHAN
PERKAWINAN DINI DI KABUPATEN TULANG BAWANG
PROVINSI LAMPUNG**

Skripsi

Oleh

Hardina Okteviara Hapsari

NPM: 2012011247



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2024

ABSTRAK

EFEKTIVITAS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (PPPA) TERHADAP PENCEGAHAN PERKAWINAN DINI DI KABUPATEN TULANG BAWANG PROVINSI LAMPUNG

Oleh

Hardina Okteviara Hapsari

Perkawinan pada usia anak masih banyak terjadi di provinsi Lampung, salah satunya berada di Kabupaten Tulang Bawang. Berdasarkan data Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung selama periode 2017-2019, terdapat sebanyak 233 pemohon untuk dispensasi perkawinan pada anak, kemudian pada periode 2020-2023 menjadi 2.737 pemohon se-Lampung. Pada periode yang sama, Kabupaten Tulang Bawang memiliki 174 pemohon. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tulang Bawang memiliki tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana. Tingginya angka dispensasi perkawinan ini menjadi pertanyaan bagaimana efektivitas dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mencegahnya. Dalam penelitian, langkah yang diambil utamanya adalah melakukan sosialisasi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tulang Bawang dengan Undang-Undang terkait dan keefektifitasannya dalam pencegahan pada perkawinan dini. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologi hukum. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tulang Bawang cukup efektif jika dilihat dari angka dispensasi perkawinan yang masuk ke Pengadilan Agama yang terus menurun

Kata kunci: perkawinan dini, pencegahan, anak

ABSTRAK***THE EFFECTIVENESS OF THE OFFICE OF WOMEN'S EMPOWERMENT AND CHILD PROTECTION (PPPA) IN PREVENTING EARLY MARRIAGE IN TULANG BAWANG DISTRICT, LAMPUNG PROVINCE.******By*****Hardina Okteviara Hapsari**

Child marriage still occurs in Lampung province, one of which is in Tulang Bawang Regency. Based on data from the Bandar Lampung Religious High Court during the 2017-2019 period, there were 233 applicants for marriage dispensation for children, then in the 2020-2023 period there were 2,737 applicants throughout Lampung. In the same period, Tulang Bawang Regency had 174 applicants. The Tulang Bawang Women's Empowerment and Child Protection Office has the main task of carrying out the preparation and implementation of regional policies in the fields of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning. The high number of marriage dispensations raises the question of how effective the Office of Women's Empowerment and Child Protection is in preventing them. In the research, the main step taken is to conduct socialization. This research was conducted to determine the extent to which the Office of Women's Empowerment and Child Protection of Tulang Bawang complies with the relevant laws and its effectiveness in preventing early marriage. This research is an empirical normative legal research using a statutory approach and a legal sociology approach. The result of the study is that the Tulang Bawang Women's Empowerment and Child Protection Office is quite effective when viewed from the decreasing number of marriage dispensations that enter the Religious Court.

Keywords: early marriages, prevention, children

**EFEKTIVITAS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK (PPPA) TERHADAP PENCEGAHAN PERKAWINAN DINI DI KABUPATEN
TULANG BAWANG PROVINSI LAMPUNG**

Oleh

Hardina Okteviara Hapsari

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Tata Negara

Fakultas Hukum Universitas Lampung



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2024

Judul Skripsi : Efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak (PPPA) Terhadap Pencegahan
Perkawinan Dini Di Kabupaten Tulang Bawang
Provinsi Lampung

Nama Mahasiswa : Hardina Okteviara Hapsari

Nomor Pokok Mahasiswa : 2012011247

Bagian : Hukum Tata Negara

Fakultas : Hukum



Yulia Neta M, S.H., M.H.
NIP. 196407161987032002

Martha Riananda, S.H., M.H.
NIP. 197809252008011015

2. Ketua Bagian Hukum Tata Negara

Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H.
NIP. 1980010222006041002

MENGESAHKAN


1. Tim Penguji

Ketua : **Yulia Neta M, S.H., M.H.**




.....

Sekretaris : **Martha Riananda, S.H., M.H.**



.....

Penguji : **Dr. Yusnani Hasjimzum, S.H., M.Hum.**



.....

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **7 Agustus 2024**

LEMBAR PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Hardina Okteviara Hapsari
Nomor Pokok Mahasiswa : 20120112247
Bagian : Hukum Tata Negara
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PPPA) Terhadap Perkawinan Dini Di Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan salinan atau dibuat orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 7 Agustus 2024



Hardina Okteviara Hapsari
NPM. 2012011247

RIWAYAT HIDUP



Hardina Okteviara Hapsari, sebagai Penulis dalam karya tulis ini, dilahirkan di Sidoharjo, Penawar Tama, Tulang Bawang, 12 Oktober 2002, sebagai anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan suami istri bapak Ngabdillah dan ibu Siti Puji Harni.

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita pada tahun 2008, Sekolah Dasar Negeri 01 Panca Tunggal Jaya pada tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama Darul Ulum pada tahun 2017, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ngawen pada tahun 2020. Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2020.

Selama mengikuti perkuliahan, penulis sempat bergabung dalam organisasi kampus Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Mahasiswa Pengkaji Masalah Hukum (UKM-F MAHKAMAH) Universitas Lampung (periode 2020-2022) sebagai anggota bidang Karya Tulis Ilmiah. Penulis juga aktif di Himpunan Mahasiswa Hukum Tata Negara (HIMA HTN) Fakultas Hukum Universitas Lampung (Periode 2023-2024) dan diberi amanah sebagai Bendahara Umum. Penulis telah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 tahun 2023 di Desa Gunung Ratu, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Kabupaten Lampung Barat.

MOTTO

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya..."

(Q.S Al Baqarah: 286)

“Pemerintahan berdasarkan hukum, dan bukan pemerintahan manusia.”

(John Adams)

"Jangan tanya apa yang negara kamu bisa lakukan untukmu; tanyakan apa yang bisa kamu lakukan untuk negaramu."

(John F. Kennedy)

PERSEMBAHAN



Dengan Menyebut Nama Allah SWT, Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Puji syukur atas segala rahmat, nikmat dan karunia yang telah Allah SWT berikan, Penulis persembahkan karya ini kepada:

Ibu dan Bapak Tercinta
(Ngabdillah dan Siti Puji Harni)

Adik-Adikku Tercinta
(Hardila Lutfi Dhiya Rohmah dan Ahsanu Alfian Khoir)

Almamaterku Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil 'alaamiin, puji syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang mana atas berkat dan rahmat-Nya, penulis diberikan kesempatan untuk menyelesaikan karya ini yang berjudul “Efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PPPA) Terhadap Perkawinan Dini Di Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis benar-benar menyadari bahwa penulisan ini tak lepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, dukungan, serta saran dari berbagai pihak. Karenanya, pada kesempatan kali ini izinkan Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H, M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Yusdiyanto, S.H., selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara.
3. Bapak Dr. Zulkarnain Ridwan S. H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara. Terima kasih atas waktu, masukan, bantuan dan kemudahan yang diberikan kepada Penulis sejak pengajuan judul skripsi sampai selesainya skripsi ini
4. Ibu Yulia Neta M, S.H., M.H. selaku Pembimbing I. Terima kasih atas waktu dan tenaga untuk setiap bimbingan, masukan, arahan dan semangat yang diberikan kepada Penulis selama penulisan sampai terselesaikannya skripsi ini.
5. Ibu Martha Riananda, S.H., M.H. selaku Pembimbing II. Terima kasih atas waktu dan tenaga untuk setiap bimbingan, masukan, arahan dan semangat yang diberikan kepada Penulis selama penulisan sampai terselesaikannya skripsi ini.
6. Ibu Dr. Yusnani Hasjimzum, S.H., M.Hum selaku Pembahas I. Terima kasih atas waktu dan tenaga dalam memberikan kritik dan saran yang diberikan kepada Penulis selama penulisan sampai terselesaikannya skripsi.

7. Ibu Dewi Nurhalimah, S.H., M.H. selaku Pembahas II. Terima kasih atas waktu dan tenaga dalam memberikan kritik dan saran yang diberikan kepada Penulis selama penulisan sampai terselesaikannya skripsi ini.
8. Bapak Muhammad Havez, S.H., M.H., CPM., CPArb. selaku Dosen Pembimbing Akademik. Terima kasih atas dukungan dan bantuan dalam proses akademik Penulis
9. Seluruh Dosen dan Staf Bagian Hukum Tata Negara. Terima kasih atas waktu, tenaga, dan ilmu dalam proses pembelajaran serta kemudahan yang diberikan selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya di Bagian Hukum Tata Negara.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung. Terima kasih atas waktu, tenaga, dan ilmu dalam proses pembelajaran selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
11. Kedua orang tuaku tercinta, ibu dan bapak. Terima kasih atas kepercayaan, restu, dan dukungan yang telah diberikan kepadaku. Terima kasih atas waktu-waktu sulit dan susah yang telah dilalui hanya untuk mendukungku ke perguruan tinggi ini. Terima kasih atas semua dukungan baik dari fisik, moral, hingga materi yang tidak bisa diungkapkan satu persatu.
12. Adik-adikku tersayang. Uut dan Alfan. Terima kasih atas dukungan kalian padaku. Walaupun bertemu hanya beberapa kali setahun, tapi kalian adalah salah satu penyemangatku hingga aku berhasil sampai di sini. Semangat ngajinya ya, adik-adikku.
13. Bik Yul dan Om Yono, serta sepupuku, Ike, terima kasih atas dukungan kalian selama ini. Sebagai sama-sama perantau, bantuan yang telah kalian berikan benar-benar sangat berharga untukku. Terima kasih atas tenaga, waktu, dan support materil serta moril yang telah kalian berikan.
14. Seluruh pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Tulang Bawang, khususnya Pak Stanis, Bu Ades, dan Bu Tanti. Terima kasih karena telah mengizinkan Penulis untuk melakukan penelitian di Dinas PPPA Tulang Bawang. Terima kasih atas waktu, ilmu, pengalaman, dukungan, serta bantuannya.
15. Kawan pertama dan *bestie*-ku Syauqie Nisa Lutfhia. Terima kasih banyak karena mau berteman denganku. Terima kasih atas pengalaman dan waktunya sehingga perkuliahan

tidaklah menjadi membosankan untuk orang introvert sepertiku. Terima kasih juga untuk kesediaan waktunya membantuku setiap kali aku butuh bantuan.

16. Kawan SMA sekaligus sohib *online* karena kita dipisahkan oleh pulau, Dek Sunhi alias Septiana, Amanda, dan Quela Deo, terima kasih atas waktu kalian dan ketersediaan kalian mendengarkan unek-unekku dalam dunia perkuliahan ini. Terima kasih untuk tetap akrab saat kebanyakan orang menjadi asing setelah berpisah.
17. Teman seperjuangan di Asrama Tarisa, Talita alias Ita dan Yurisma, serta adik tingkat kami yang imut Adel, terima kasih atas waktu kalian. Waktu-waktu yang kita habiskan itu selalu menjadi *the best healing* sekalipun hanya bercengkrama atau bereksperimen dengan masakan. Terima kasih juga karena kalian menjadi telinga untuk keluh kesahku dan penyemangatku untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
18. Sahabat *online*-ku, Kak Eren, Adirza, Nana, Nanda, dan yang tak bisa disebutkan satu-satu namanya. Terima kasih banyak karena kalian selalu menjadi tempat terbaik untuk setiap kebuntuan ini. Terutama Kak Eren yang menjadi seperti kakakku sendiri setiap aku membutuhkan sesuatu. Terima kasih atas bantuan dan dukungan kalian semua.
19. Teman seperjuanganku di kampus, Windi, Aulia, Kiki, Icha, Shafira, dan yang tidak bisa kusebut namanya satu-satu. Terima kasih atas waktu dan dukungan kalian sehingga aku bisa sampai di sini dengan lebih baik.
20. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung 2023. Wahyu, Ahsan, Tryan, Riskon, Billy, Alim, Afifah, Arbes, Rafli, Wanda, Ihqwan. Terima kasih atas segala bantuan dan dukungannya. Berkat HIMA HTN banyak pengalaman baru yang didapat tentang organisasi. Berkat kalian, aku memiliki sedikit kepercayaan diri untuk kembali bergaul dengan bebas karena kalian mau merangkul semuanya. Karena kalian semua, aku menjadi merasakan sebuah hubungan kekeluargaan yang baru di dalam lingkaran organisasi.
21. TXT dan Xodiac, sebagai penyemangat dan bukti nyata tentang kerja keras. Terima kasih atas dukungan moril yang tanpa kalian sadari telah kalian berikan kepadaku setiap kali hampir menyerah. Terima kasih telah mengendurkan urat syarafku atas lagu-lagu dan tingkah kalian. Lalu, terima kasih pula telah selalu menemani masa-masa skripsi yang menegangkan dengan karya-karya kalian.

22. Keluarga besar dari pihak ibu dan bapak. Terima kasih atas segala bentuk dukungan dan dorongan kalian hingga aku bisa sampai di sini saat ini.
23. Almamaterku, Universitas Lampung. Terima kasih atas kesempatannya untukku menyanggah namamu sebagai almamaterku.
24. Semua pihak yang tak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih banyak atas semangat, dukungan, dan bantuannya dalam proses penyelesaian skripsi ini.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6
2.2 Tinjauan Umum Efektivitas	11
2.3 Tulang Bawang	15
2.4 Pengertian Perkawinan Dini.....	16
2.5 Pengertian Anak	18
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	22
3.2 Sumber Data.....	22
3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	24
3.4 Analisis Data	26
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Terhadap Pencegahan Perkawinan Dini di Tulang Bawang	27
4.2 Perlindungan Hukum pada Anak Dalam Kasus Perkawinan Dini di Kabupaten Tulang Bawang.....	43
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	48
5.2 Saran.....	48

REFERENSI49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara otonomi yang menyerahkan tugas dan wewenangnya sesuai dengan organ negaranya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Pasal 18 ayat (2) yang menyatakan “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Atas dasar ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki hak dan kewajiban yang membidangi isu-isu terkait upaya untuk mewujudkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana. Salah satu masalah yang menjadi sorotan khusus adalah masalah terkait dengan perkawinan anak di bawah umur atau perkawinan dini yang melibatkan anak di bawah umur.

Perkawinan dini adalah perkawinan yang dilakukan sebelum perempuan dan laki-laki calon mempelai mencapai usia 19 tahun. Sesuai dengan pembatasan usia minimal perkawinan dalam Undang-Undang perkawinan terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa batas minimal perkawinan untuk perempuan menjadi 19 tahun, disamakan dengan usia minimal perkawinan bagi laki-laki. Sehingga, secara hukum, perkawinan dini pada dasarnya dilarang Undang-Undang¹.

¹ Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Meskipun pada dasarnya perkawinan dini tidak diperbolehkan, berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 masih dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap ketentuan minimal usia sebagai syarat menikah dengan cara orang tua pihak mempelai meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak yang disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Dapat dikategorikan mendesak yaitu ketika berada dalam keadaan yang tidak memiliki pilihan lain selain melangsungkan perkawinan.²

Usia di bawah 19 tahun secara teknis merupakan usia anak-anak yang masih dilindungi oleh negara berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Sehingga hak-hak dari anak secara resmi dilindungi oleh negara. Hanya saja jumlah perkawinan dini di Indonesia, secara umum di provinsi Lampung masih dalam kategori tinggi. Berdasarkan data Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang dihimpun Lembaga Advokasi Perempuan Perkumpulan Damar, selama periode 2017-2019, ada sebanyak 233 pemohon untuk dispensasi perkawinan pada anak. Angka ini kemudian melonjak naik pada tahun 2020 menjadi 714 pemohon. Pada tahun 2021, jumlahnya tidak terpaut jauh, berada pada angka 708 pemohon.³ Pada tahun 2022, angka permohonan dispensasi perkawinan mengalami penurunan menjadi 649 pemohon.⁴ Angka ini kembali naik sepanjang tahun 2023 yang mencapai angka 666 pemohon⁵.

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Karena usia anak merupakan usia wajib belajar, di mana anak diwajibkan untuk melanjutkan pendidikan selama 12 (dua belas) tahun. Dimulai dari kelas 1 Sekolah Dasar hingga lulus dari Sekolah Menengah Atas. Dengan begitu, perkawinan dini yang mengharuskan anak terputus sekolahnya dapat dinilai menghambat pemenuhan hak.

² Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³ Vina Oktavia, "Perkawinan Anak di Pelosok Lampung Memprihatinkan", Kompas.id, 27 Januari 2024, dikutip dari <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/01/27/perkawinan-anak-di-pelosok-lampung-memprihatinkan>, diakses pada 30 Maret 2024.

⁴ Didik Tri Putra Jaya, "649 Anak Di Lampung Ajukan Dispensasi Nikah, Didominasi Hamil Di Luar Nikah", Kupastuntas.co, 26 Januari 2023, dikutip dari <https://kupastuntas.co/2023/01/26/649-anak-di-lampung-ajukan-dispensasi-nikah-didominasi-hamil-di-luar-nikah>, diakses pada 30 Maret 2024.

⁵ Redaksi, "Waduh! Ada 666 Pernikahan di Bawah Umur Se-Lampung Sepanjang Tahun 2023", Berdikari.co, 25 Januari 2024, dikutip dari <https://berdikari.co/2024/01/25/waduh-ada-666-pernikahan-di-bawah-umur-se-lampung-sepanjang-tahun-2023>, Diakses pada 30 Maret 2024.

Pihak yang paling dirugikan dalam perkawinan dini adalah pihak perempuan. Alasannya, selain karena terputusnya pendidikan yang dapat menjadi salah satu bekal anak dalam terjun ke masyarakat, perempuan yang melakukan perkawinan pada usia dini juga rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan seksual, serta menjadi lebih rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga.⁶ Dari segi kesehatan, kehamilan dan melahirkan pada perempuan yang terlalu muda meningkatkan resiko ketika melahirkan seperti sakit/cacat/kematian pada ibu dan anak⁷. Ketidaksiapan orang tua karena perkawinan dini juga dapat meningkatkan resiko *stunting* pada anak. Hal ini dikarenakan remaja cenderung belum memiliki banyak kemampuan dalam pola asuh anak akibat kesiapan pernikahan mereka yang belum begitu matang.⁸ Sehingga dapat berdampak pada kurangnya asupan gizi yang cukup untuk ibu dan calon bayi. Perkawinan pada anak juga rentan terhadap perceraian. Dalam segi psikologis, mental yang belum matang juga menjadi salah satu alasan perkawinan pada anak menjadi rentan mengalami perceraian.

Pencegahan dan penanggulangan perkawinan dini sejatinya dilakukan oleh orang tua. Sebab orang tua yang memiliki peranan penting dalam hal pembentukan karakter bagi anaknya. Sekalipun orang tua seringkali kesulitan untuk mengendalikan anak dan berakhir dengan menyerahkan sang anak ke lembaga pendidikan seperti pesantren. Di luar kuasa orang tua yang serba berkebatasan untuk membentuk karakter anak, campur tangan pemerintah juga diperlukan untuk membentuk suatu lingkungan berskala besar yang dapat menyokong dan mendukung peran orang tua dalam hal membentuk karakter terbaik untuk anak. Adapun lembaga-lembaga terkait serta pemerintah daerah yang telah diberi otonomi dapat turun tangan dalam hal mengawasi, mengumpulkan data, membuat kebijakan, dan melakukan tindakan dalam setiap pelanggaran terhadap anak. Pemerintah, terutama pemerintah daerah, memiliki peran penting dalam memanfaatkan hak otonominya dalam mengatur rumah tangganya, termasuk dalam mengurangi jumlah anak yang memilih untuk melakukan perkawinan dini. Sebab, sekalipun perkawinan adalah ranah pribadi masyarakat, akan tetapi dalam efek jangka panjangnya sangat berpengaruh terhadap kemajuan bangsa. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk

⁶ Imran Siswadi dan Supriadi. 2023. *Pernikahan Di Bawah Umur Prespektif HAM*. Edusociata Jurnal Pendidikan Sosiologi. Vol 6. No 1. hlm 245.

⁷ Elprida Riyanny Syalis dan Nunung Nurwati. 2020. *Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja*. Jurnal Pekerjaan Sosial Vol. 3 No: 1. hlm 31.

⁸ Maiza Duana dkk. 2022. *Dampak Pernikahan Dini Pada Generasi Z Dalam Pencegahan Stunting*. COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol. 3, No. 2. hlm 196.

menciptakan lingkungan yang dapat memutus mata rantai yang terus berputar dalam lingkaran setan ini. Dengan begitu, segala efek negatif yang didapat dari perkawinan dini dapat dicegah.

Negara sudah berupaya melindungi anak dengan banyaknya Undang-Undang perlindungan anak yang dibentuk. Hanya saja, pengimplementasian dari Undang-Undang dan peraturan tersebut belum dilaksanakan dengan maksimal. Sehingga untuk efektivitas pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak, diperlukan sebuah lembaga yang diharapkan menjadi pendukung pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan permasalahan yang akan diteliti, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap perkawinan dini di Kabupaten Tulang Bawang?
2. Bagaimana perlindungan hukum pada anak dalam kasus perkawinan dini di Kabupaten Tulang Bawang?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui keefektifitasan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tulang untuk mencegah meledaknya angka dalam perkawinan dini di Kabupaten Tulang Bawang.
2. Untuk mengetahui apakah ada tindakan perlindungan hukum anak dari pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tulang Bawang dalam kasus perkawinan dini di Kabupaten Tulang Bawang.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman memberikan pengembangan wawasan pengetahuan dan pemahaman terkait bagaimana lembaga negara bergerak dalam upaya pencegahan perkawinan dini yang kian meningkat.

b. Secara Praktis

1. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman wawasan kepada masyarakat tentang bagaimana lembaga-lembaga daerah melakukan tugasnya dalam hal menjejahterakan masyarakat dengan upaya pencegahan adanya perkawinan dini di dalam masyarakat.

2. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan memberikan pengembangan wawasan pengetahuan dan pemahaman terkait bagaimana lembaga-lembaga daerah melakukan pencegahan meningkatnya angka perkawinan dini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.1.1 Pengertian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Menurut KBBI, dinas adalah bagian kantor pemerintah yang mengurus pekerjaan tertentu. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu, sedangkan dalam mengelola kekuasaannya yang diberikan kewenangan dalam menjalankan kekuasaan yang terdiri dari sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan disebut dengan pemerintahan.

Negara yang berbentuk kesatuan dapat menganut sistem sentralisasi dan desentralisasi. Sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Indonesia termasuk dalam negara yang menganut sistem desentralisasi, sesuai dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan yang berbunyi: “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.” Penjelasan dari pasal tersebut mengatakan dibaginya wilayah negara Indonesia atas daerah-daerah otonom dan wilayah administrasi. Daerah-daerah otonom tersebut masing-masing memiliki badan perwakilan yang berarti bahwa daerah-daerah tersebut dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁹. Dalam Pemerintahan Daerah, terdapat Pemerintah Daerah yang berarti kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Dalam KBBI Indonesia, otonomi memiliki arti pemerintahan sendiri. Otonomi daerah berarti “hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Hal ini berarti bahwa untuk mengatur dan menjalankan pemerintahan di dalamnya dilakukan oleh daerah itu sendiri tanpa campur tangan pusat lebih jauh. Sehingga di dalamnya menjadi tanggung jawab masing-masing daerah dalam mengembangkan dan mengatur daerahnya. Karenanya, pemerintah daerah memiliki kewajiban besar untuk memperhatikan isu yang terjadi di daerahnya, terutama masalah perkawinan dini untuk diangkat ke permukaan, dibagi dengan setiap bagian yang memiliki wewenang untuk memegangnya agar angka permintaan dispensasi yang diajukan ke pengadilan agama kian berkurang dan bahkan bisa berhenti sepenuhnya.

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.

Dengan adanya otonomi daerah tersebut, maka rumah tangga pemerintahan diatur dan dikerjakan sendiri tanpa banyak campur tangan dari pusat. Selama dalam pembentukannya tidak bertentangan dengan peraturan lain yang telah ada di tingkat yang sejajar atau yang lebih tinggi.

Sistem pemerintahan saling berkaitan satu sama lain, tergantung dalam sistem pengelolannya. Sistem pemerintahan tersebut pada akhirnya mendorong terbentuknya klasifikasi yang bertujuan untuk memberikan perbedaan cara-cara pemerintah melakukan interaksi antara cabang-cabang kekuasaan. Pada level operasional, sering diidentikkan lembaga seperti departemen, dinas, badan maupun kantor untuk bentuk perwakilan dari

⁹ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 *juncto* (jo.) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

pemerintah. Pemerintah menunjuk secara langsung person (orang) yang menduduki jabatan-jabatan pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan.

Lembaga Negara merupakan perwujudan nyata dari pembagian kekuasaan negara. Kekuasaan negara tersebut didistribusikan kepada lembaga-lembaga yang berbentuk negara melalui konstitusi dan dielaborasi dalam Undang-Undang maupun aturan di bawah Undang-Undang. Dalam bahasa Belanda, lembaga negara disebut *staatsorgaan*, yang apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti organ negara. Hal ini pula lah yang kemudian menjadikan ragam istilah untuk menyebut lembaga negara sebagai organ negara, lembaga pemerintahan, dan lain sebagainya.¹⁰

Kementerian adalah lembaga Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Kementerian berkedudukan di ibukota negara yaitu Jakarta dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Kementerian pada Kabinet Kerja yang membidangi isu-isu terkait upaya-upaya untuk mewujudkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berada di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang merupakan sebuah perangkat daerah di Provinsi Lampung yang mengurus urusan pemerintah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sebelumnya, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung adalah Biro Pemberdayaan Perempuan.

Pengaturan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 3 huruf d nomor (9) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung. Dinas

¹⁰ Yulia Neta, *Kelembagaan Negara Era Otonomi Daerah*, (Bandar Lampung:Aura, 2019), hlm 2.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Provinsi Lampung, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2 Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang.

a. Kedudukan

Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 2 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, disebutkan kedudukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi lebih jelas dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dijelaskan dalam pasal 3 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung. Adapun tugas pokok dan fungsinya adalah:

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, Tugas Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan yang diberikan Pemerintah- kepada Gubernur, serta tugas

lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Perlindungan Perempuan, Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Perlindungan Perempuan, dan Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak;
 - c. pembinaan, fasilitasi, sosialisasi, distribusi, dan pelaksanaan tugas Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Perlindungan Perempuan, dan Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak;
 - d. pemantauan evaluasi dan pelaporan Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Perlindungan Perempuan, Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak;
 - e. pelaksanaan Kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diterbitkan oleh Gubernur sesuai tugas pokok dan fungsi.

2.2 Tinjauan Umum Efektivitas

2.2.1 Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris *effective* yang berarti berhasil. Efektivitas juga berasal dari bahasa Inggris *effectiveness* yang berarti efektivitas, keefektifan, kemujaraban, kemandirian, dan kemampuan. Efektivitas berasal dari kata dasar ‘efektif’ yang dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dapat diartikan ada efek atau pengaruhnya dan membawa hasil atau berhasil dalam usaha atau tindakan.¹¹ Jadi, efektivitas dapat pula diartikan keaktifan, daya guna, dan kesesuaian pelaksanaan tugas dengan sasaran yang dituju.

Semakin besar kontribusi terhadap pencapaian tujuan, semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan tersebut. Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat dan mencapainya dengan sukses¹². Sehingga, efektivitas mengacu pada hubungan antara keluaran atau hasil yang dicapai/diharapkan untuk dicapai dengan tujuan atau hasil yang diharapkan atau direncanakan. Suatu organisasi dikatakan efektif jika output yang dihasilkan memenuhi tujuan yang diharapkan.

Efektivitas menurut ahli dijabarkan sebagai berikut:

a. Menurut Etzioni dalam Simamora

Keefektifan adalah tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran berdasarkan kompetensi yang telah ditentukan.

b. Menurut Lismina

Keefektifan adalah suatu tindakan yang berhubungan dengan sejauh mana apa yang direncanakan atau diinginkan dapat terlaksana atau tercapai.¹³

c. Menurut Beni

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, 2000, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 352.

¹² Fina Sukmadewi, *Efektivitas Pemungutan Pajak Hiburan Oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran Di Objek Wisata Pantai Pangandaran*, *Jurnal MODERAT*, Vol. 5, No. 3, 2019, hlm 346

¹³ Ahmad Reza Yacub dkk, *Efektivitas Layanan Bimbingan Karir Dalam Mempersiapkan Siswa Untuk Dunia Kerja*, *AFEKSI: Jurnal Psikologi*, Vol. 3 No. 3. 2024, hlm 254

Efektivitas merupakan hubungan antara output dan tujuan atau dikatakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan, dan prosedur dari organisasi. Efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut memiliki pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan layanan masyarakat yang merupakan sasaran yang sudah ditentukan.¹⁴

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat diartikan bahwa efektivitas adalah sebuah keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana yang telah dibuat dapat dicapai. Semakin banyaknya rencana yang dapat tercapai, maka semakin hal tersebut dikatakan efektif. Sehingga, kata efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara tertentu yang memiliki tujuan untuk dicapai. Hal yang dikatakan efektif adalah apabila memenuhi kriteria, diantaranya yaitu: mampu memberikan pengaruh, perubahan, atau dapat membawa hasil.

2.2.2 Aspek Efektivitas

Aspek-aspek efektivitas dari sebuah lembaga/organisasi antara lain¹⁵:

1. Aspek tugas atau fungsi

Lembaga dapat dikatakan efektif apabila melaksanakan tugas atau fungsinya dengan baik;

2. Aspek rencana atau program

Jika seluruh rencana atau program dapat dilaksanakan, maka dapat dikatakan efektif;

3. Aspek ketentuan dan peraturan

¹⁴ Sitta Inka Putri Mamonto, Ismail Rachman, Neni Kumayas, *Efektivitas Kinalang Sebagai Aplikasi Pelayanan Publik Berbasis Elektronik Di Kota Kotamobagu (Studi Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Kotamobagu)*, Jurnal Governance Vol. 2 No.1 2022, hlm 4.

¹⁵ Euis Hasmita Putri. 2017. *Efektivitas Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Samarinda (Studi Pada Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Samarinda)*. eJournal Administrasi Negara Vol 5 No 1.

Efektivitas suatu lembaga juga dapat dilihat dari berfungsi atau tidaknya aturan yang telah dibuat dalam rangka menjaga berlangsungnya proses kegiatannya;

4. Aspek tujuan atau kondisi ideal

Suatu lembaga dikatakan efektif dari sudut hasil jika tujuan dan kondisi ideal program tersebut dapat dicapai.

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan di atas, perlu didalami lagi apakah aspek-aspek tersebut telah dipenuhi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Tulang Bawang. Sehingga dapat diketahui apakah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dapat dikatakan telah efektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

2.2.3 Indikator Efektivitas

Pengukuran efektivitas sebuah lembaga bukanlah hal sederhana. Sebab, dalam pengukuran efektivitas tersebut tergantung dari sudut pandang siapa yang menilainya. Bila dipandang dari sudut pandang sebuah organisasi, maka dikatakan efektif apabila organisasi itu dapat mencapai tujuan secara optimal, mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan mampu memberikan kepuasan kerja kepada para pekerjanya¹⁶. Dalam mencapai tujuannya, dari suatu organisasi harus dapat dilihat bagaimana proses pencapaiannya.

Tingkat efektivitas dapat pula diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang dapat diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat hingga tujuan atau sasaran tidak dapat tercapai dan diwujudkan, maka hal tersebut dikatakan tidak efektif.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S.P. Siagian, yaitu:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai.

¹⁶ Ikhsan Syamsudin, *Efektivitas Organisasi Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Palembang Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*, Jurnal Pemerintahan Dan Politik Vol. 6 No.1 2021, hlm 37.

Hal ini dimaksudkan supaya petugas dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan lembaga dapat tercapai.

b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan.

Strategi adalah jalan yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan lembaga.

c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap.

Hal ini berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan, yang itu berarti kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.

d. Perencanaan yang matang.

Pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.

e. Penyusunan program yang tepat.

Suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.

f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja.

Salah satu indikator efektivitas lembaga adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh lembaga.

g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien.

Bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarnya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.

h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

Mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.¹⁷

¹⁷ Sondang P. Siagian. *Kiat Meningkatkan Produktivitas kerja*. Jakarta:PT Rineka Cipta. 2002. hlm 77.

2.3 Tulang Bawang

Kabupaten Tulang Bawang adalah salah satu kabupaten yang berada di provinsi Lampung dengan ibukotanya adalah kecamatan Menggala yang terletak terletak antar $3^{\circ}50'$ - $4^{\circ}40'$ LS dan $104^{\circ}58'$ - $105^{\circ}52'$ BT. Kabupaten dengan motto *Sai Bumi Nengah Nyappur* ini memiliki luas wilayah 7.770,84 km² atau 22% dari wilayah Lampung dan menjadikannya sebagai kabupaten terbesar di Provinsi Lampung. Menyadari luas wilayah sebanding dengan besarnya tantangan pembangunan kabupaten Tulang Bawang, maka dengan dukungan Pemerintah Provinsi Lampung, DPRD Provinsi Lampung, DPRD Tulang Bawang, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, dan seluruh masyarakat Tulang Bawang, Pemerintah Tulang Bawang mengambil sebuah langkah besar dengan memekarkan kabupaten Tulang Bawang menjadi 3 Kabupaten yaitu, Kabupaten Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji.

Setelah wilayahnya dimekarkan, kini Kabupaten Tulang Bawang memiliki luas wilayah 4.385,84 km² dengan 15 kecamatan, 4 kelurahan dan 148 kampung. Kabupaten Tulang Bawang berjarak kurang lebih 120 km dari Ibukota Provinsi.

Batas-batas wilayah Kabupaten adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Kabupaten Mesuji
Sebelah Selatan	: Kabupaten Lampung Tengah
Sebelah Timur	: Laut Jawa
Sebelah Barat	: Kabupaten Tulang Bawang Barat

Secara topografi daerah Tulang Bawang dibagi menjadi 4 bagian:

- Daerah daratan, ini merupakan daerah terluas yang dimanfaatkan untuk pertanian.
- Daerah rawa, terdapat sepanjang Pantai Timur dengan ketinggian 0-1 m, yang merupakan daerah rawa pasang surut.
- Daerah *River Basin*, terdapat dua *River Basin* yang utama yaitu *River Basin* Tulang Bawang, dan *River Basin* sungai-sungai kecil lainnya.

- Daerah *Alluvial*, meliputi pantai sebelah timur yang merupakan bagian hilir (*down steem* dari sungai-sungai besar yaitu Tulang Bawang, dan Mesuji) dimanfaatkan untuk pelabuhan.

2.4 Pengertian Perkawinan Dini

Perkawinan dini memiliki dua kata, yaitu ‘perkawinan’ dan ‘dini’. Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang dalam KBBI diartikan sebagai “membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri; menikah”. Pada dasarnya, perkawinan tidak sama dengan pernikahan. Pernikahan berasal dari kata “nikah” yang dalam KBBI memiliki arti “ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama”. Sehingga dapat disimpulkan menurut makna kata ‘nikah’ dapat diartikan sebagai hubungan antara sepasang laki-laki dan perempuan lajang yang diresmikan dalam upacara pernikahan melalui ikatan janji oleh kedua orang tua dan diresmikan secara hukum, agama, adat, dan negara. Lalu, perkawinan dapat diartikan sebagai sebuah kehidupan yang berhubungan antara suami dan istri untuk membentuk sebuah keluarga. Kemudian, keluarga menjadi dasar dari tatanan masyarakat. Kepribadian masyarakat dibentuk di dalam keluarga dan lingkungan. Dengan lingkungan keluarga yang baik, maka generasi muda yang dihasilkan juga berkemungkinan besar menjadi generasi muda yang baik.

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.¹⁸ Dalam pelaksanaan perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹ Dengan begitu, dalam setiap perkawinan yang telah dicatat oleh negara dianggap sah menurut hukum negara dan memiliki legalitas hukum dan apabila di kemudian hari terdapat masalah hukum yang terjadi dapat dibawa ke ranah pengadilan.

¹⁸ Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁹ Pasal 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Selanjutnya, ‘dini’ menurut KBBI berarti sebelum waktunya. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa batas usia minimum perkawinan untuk laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Sehingga, dikatakan perkawinan dini adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan sebelum berusia 19 tahun.

Perkawinan dini memberikan pro dan kontra pada masyarakat. Hal ini dikarenakan perkawinan dini merupakan budaya yang telah ada sejak zaman dahulu²⁰. Selain itu, perkawinan dini juga dinilai sebagai upaya untuk meminimalisir perbuatan asusila dan perilaku menyimpang di kalangan remaja. Sehingga, masyarakat meyakini bahwa dengan pernikahan dini, perilaku seks bebas dan kehamilan di luar perkawinan dapat dikurangi²¹. Padahal, berkembangnya ilmu pengetahuan dan struktur zaman yang berubah seharusnya juga turut mengubah pandangan masyarakat terhadap perkawinan dini. Anak pada zaman sekarang seharusnya sudah bisa lebih fokus untuk memikirkan masa depan alih-alih segera menikah. Selain itu, berbagai penelitian terbukti menemukan bahwa perkawinan pada usia anak memiliki lebih banyak resiko, terutama bagi perempuan.

Perkawinan dini masih menjadi sebuah fenomena umum di masyarakat. Sejak zaman dahulu, menikahkan anak di usia belasan tahun merupakan hal yang biasa. Alasan utamanya selain budaya adalah karena kesulitan ekonomi dan minimnya pendidikan yang ditempuh. Meskipun begitu, perkawinan dini tidak bisa diterapkan pada zaman modern ini. Adanya perkembangan zaman yang semakin maju menuntut manusia untuk terus mengembangkan kualitas diri, alih-alih kuantitas. Banyaknya kebutuhan yang ada, persaingan yang ketat, serta kemajuan yang terus bergerak dapat meninggalkan siapa saja yang tidak mampu mempersiapkan kualitas diri memaksa manusia modern untuk mempertimbangkan perkawinan dini. Ketidaksiapan anak dalam berumah tangga berbuntut pada masalah lain yang lebih besar, bahkan berkemungkinan besar mengancam kesehatan generasi selanjutnya.

²⁰Riska Dwi Lestari, Karsiwan, dan Anita Lisdiana, *Budaya Kental Balada Gubalan (Pernikahan Dini) di Kabupaten Mesuji Lampung*, JSP:JURNAL SOCIAL PEDAGOGY Vol.5, No.1, (2024), hlm 65.

²¹Mayadina Rohmi Musfiroh, *Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia*, De Jure : Jurnal Hukum dan Syari’ah Vol. 8, No. 2, (2016), hlm 68.

Masa remaja merupakan masa yang rentan resiko kehamilan karena pernikahan dini (usia muda).²² Perkawinan dini juga tidak disetujui dalam ranah medis disebabkan karena sangat beresiko pada kesehatan. Kehamilan pertama yang terjadi pada usia dini, yaitu usia 15-19 tahun sangat beresiko dan dapat menyebabkan kematian. Perkawinan usia dini juga memiliki dampak antar-generasi. Bayi yang dilahirkan oleh anak perempuan yang menikah pada usia anak memiliki risiko kematian lebih tinggi dan memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk lahir prematur, dengan berat badan lahir rendah, dan kekurangan gizi.²³ Selain itu, resiko lainnya adalah keguguran, kelainan bawaan, mudah terjadi infeksi, anemia pada kehamilan, keracunan kehamilan dan kematian. Dampak dari pernikahan dini yang dilakukan remaja yakni akan mengalami tekanan psikis yang berakibat pada pernikahannya maupun kepada anaknya jika kelak ia memiliki anak. Lebih jauh lagi, pernikahan dini akan mempengaruhi kualitas keluarga dan berdampak langsung pada rendahnya kesejahteraan keluarga.²⁴

2.5 Pengertian Anak

Anak adalah masa depan bangsa. Karena generasi terus berubah, maka generasi selanjutnya dilanjutkan oleh anak saat ini. Menurut pandangan masyarakat awam pada umumnya yang dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari, anak adalah manusia yang dilahirkan oleh seorang ibu yang merupakan buah dari hasil perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang kelak menjadi generasi berikutnya di masa mendatang. Pengertian masyarakat awam lainnya tentang anak yaitu manusia yang belum memiliki kematangan, baik itu fisik maupun mental, dengan anak pada umumnya memiliki postur tubuh yang kecil disertai dengan tingkah laku dan pemikiran yang berbeda dengan karakteristik manusia yang telah dewasa²⁵. Kemudian Dari segi hukum, pengertian “anak” dalam hukum positif Indonesia biasanya diartikan sebagai seseorang yang belum mencapai umur dewasa (*minderjaring* atau *person under age*), orang yang di bawah umur atau

²² Elprida Riyanny Syalis dan Nunung Nurwati, *loc cit.*

²³ Sri Handayani, Syarifah Nuraini, Rozana Ika Agustiya, *Faktor-faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Beberapa Etnis Indonesia*, Buletin Penelitian Sistem Kesehatan, Vol. 24 No. 4 (2021), hlm 266.

²⁴ Elprida Riyanny Syalis dan Nunung Nurwati, *loc cit.*

²⁵ Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*, (Sleman:Deepublish, 2021), hlm 2.

keadaan di bawah umur (*minderjaringheid* atau *inferionity*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarigeonvervoodij*)²⁶

Pengertian anak menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Proses perkembangan karakter anak secara umum terdiri dari tiga fase yaitu; Fase Pertama disebut sebagai masa anak kecil, fase kedua disebut sebagai masa kanak-kanak dan fase ketiga disebut masa remaja/pubertas. Dari fase tersebut maka akan terbentuk karakter anak yang sesuai dengan kondisi yang sedang berlangsung pada saat itu.²⁷ Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mana dalam dirinya tersebut melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah calon dari orang dewasa yang kelak akan turun di masyarakat sebagai bagian dari manusia yang di pundaknya terdapat tanggung jawab yang harus dipikul seiring kedewasaannya. Sehingga ia perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik itu dalam lingkup fisik, mental maupun sosial, memiliki akhlak yang mulia, dan perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberi jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Hal ini disebutkan di dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.²⁸ Dalam penjelasan Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dijelaskan bahwa anak-anak masuk dalam kelompok masyarakat yang rentan.

Perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab bersama. Bukan hanya orang tua, tapi juga pemerintah memiliki peranan penting untuk memastikan anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Karenanya, peraturan yang mengatur tentang upaya perlindungan hak anak beberapa di antaranya adalah:

²⁶ Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta:CV.Novindo Pustaka Mandiri, 2001) hlm. 5.

²⁷ Ria Juliana dan Ridwan Arifin, “Anak Dan Kejahatan (Faktor Penyebab Dan Perlindungan Hukum)”, *JURNAL SELAT Vol 6 No 2 (2019)*, hlm 226.

²⁸ Apri Rotin Djusfi, “Hak Dan Kewajiban Anak Dalam Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan, vol 01 no 01 (2017)*, hlm 63.

- a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- e) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- f) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.;
- g) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi; dan
- h) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015²⁹.

Hakikat perlindungan anak sendiri dapat dibedakan menjadi dua bagian, yang dimana kedua bagian tersebut merupakan unsur inti dalam perlindungan anak. Adapun kedua bagian tersebut adalah:

- 1) Perlindungan anak yang bersifat yuridis, mencakup:
 - a. Perlindungan dalam bidang hukum publik dan
 - b. Perlindungan dalam bidang hukum keperdataan.
- 2) Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi:
 - a. Perlindungan dalam bidang sosial,
 - b. Perlindungan dalam bidang kesehatan,
 - c. Perlindungan dalam bidang pendidikan.³⁰

Anak juga memiliki hak yang wajib untuk diberikan oleh orang tua dan dijaga oleh negara agar dipenuhi semuanya. Hak ini tertuang dalam konvensi anak-anak PBB

²⁹ Ahmad Saleh, Malicia Evendia, dan Martha Riananda, Pemetaan Kebutuhan Produk Hukum Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 22, No. 1 (2020), hlm 6-8.

³⁰ Muhammad Fachri Said, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol 4 No 1 (2018), hlm 145-146.

pada tanggal 20 November 1989 yang juga turut disahkan oleh negara Indonesia dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Hak-hak anak ini adalah:

1. Hak untuk mendapatkan identitas;
2. Hak untuk mendapatkan pendidikan;
3. Hak untuk bermain;
4. Hak untuk mendapatkan perlindungan;
5. Hak untuk rekreasi;
6. Hak untuk mendapatkan makanan;
7. Hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan;
8. Hak untuk mendapatkan status kebangsaan;
9. Hak untuk turut berperan dalam pembangunan; dan
10. Hak untuk mendapatkan kesamaan.

Alasan perkawinan dini juga bermacam-macam. Beberapa sebab yang memungkinkan terjadinya pernikahan dini adalah karena faktor budaya dan adat istiadat, faktor orang tua, faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan faktor anak itu sendiri.³¹

³¹ Rima Hardianti dan Nunung Nurwati, "Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan", *Jurnal Pekerjaan Sosial Vol. 3 No. 2* (2020).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis yuridis normatif merupakan jenis penelitian yang dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan hukum, sedangkan yuridis empiris merupakan jenis penelitian yang dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.³²

3.2 Sumber Data

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan empiris. Dalam penelitian hukum ini, dua jenis data yang diperlukan, yaitu jenis data primer dan jenis data sekunder.

1) Data primer

Data Primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat salah satunya dengan melakukan wawancara.³³ Sumber data primer yaitu data yang diambil dari sumbernya atau dari lapangan, melalui wawancara dengan pihak berkepentingan atau responden yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1986), hlm.55.

³³ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 192.

Data primer dalam penelitian kali ini didapatkan melalui wawancara dan kunjungan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang dengan narasumber sebagai berikut:

- a. Tanti Yulianda, S.H., M.H. selaku sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tulang Bawang.
- b. Stanis Laus Suryanto, S.T. selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Anak (UPTD PPA).
- c. Ades Prima Yuri. H, S.E., M.M. selaku Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak.

2) Data Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Data sekunder merupakan data yang mencakup di antaranya dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil- hasil penelitian yang bersifat laporan.³⁴ Berikut bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif atau dapat juga dimaksud dengan bahan hukum yang mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Bahan hukum primer memiliki daya ikat secara yuridis yang terdiri dari norma dasar (Pancasila), peraturan dasar (Batang Tubuh UUD, TAP MPR), peraturan perundang-undangan, hukum adat atau hukum islam, yurisprudensi, dan traktat. Namun sumber hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

³⁴ Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007) hlm 12.

- e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
- f. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- g. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang
- i. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa rancangan peraturan perundang-undangan, peraturan yang sudah tidak berlaku, buku-buku hukum, hasil karya para ahli hukum, hasil penelitian hukum, dan artikel atau jurnal hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu, bahan hukum yang memberikan petunjuk merupakan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder yang terdiri dari Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia.

3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Studi pustaka (*library research*)

Dalam prosedur ini dilakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan yaitu tentang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan juga perkawinan dini.

b. Studi lapangan (*field research*)

Dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada narasumber sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan. Dalam penelitian ini, prosedur penelitian dilakukan dengan wawancara langsung kepada pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara langsung.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data dilakukan setelah seluruh data terkumpul. Data-data yang telah dikumpulkan diperiksa untuk memastikan kelengkapan data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian

b. Klasifikasi Data

Setelah diperiksa, data dikelompokkan menurut kelompok- kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar- benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut

c. Sistematisasi Data

Setelah dikelompokkan, data disusun secara sistematis dengan menjabakannya kedalam pola yang dapat mempermudah langkah selanjutnya.

d. Perbandingan Data

Setelah disusun secara sistematis, data sekunder yang didapat dari studi pustaka dibandingkan dengan data primer yang didapat dari hasil observasi dan wawancara dengan pengurus Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tulang Bawang

e. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari pengolahan data. Data yang telah terkumpul dan disusun sampai dibandingkan, ditarik kesimpulan untuk mendapatkan ringkasan dari penelitian

3.4 Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum lalu menarik kesimpulan yang bersifat khusus.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Tulang Bawang dapat dikatakan efektif jika dilihat dari hasil dispensasi perkawinan yang terjadi pada kurun waktu 2020-2023. Pada tahun 2020, angka dispensasi perkawinan berada di angka 59 pemohon, kemudian secara berturut-turut turun pada 2021 menjadi 50 pemohon, 2022 menjadi 44 pemohon, terakhir pada 2023 menjadi 21 pemohon. Angka yang menurun tiap tahunnya pada pengajuan dispensasi perkawinan menunjukkan hasil positif dari segala upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) untuk saat ini.
2. Belum ditemukan adanya pelaporan pada kasus perkawinan dini di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Tulang Bawang. Sehingga, perlu adanya pelatihan pelaporan bagi orang tua dan anak di sekolah-sekolah maupun di rumah. Selanjutnya, apabila ada pelaporan yang masuk, maka bentuk perlindungan hukumnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

5.2 Saran

Perlu untuk syarat pengajuan dispensasi diperketat sehingga anak tidak dengan mudah mengajukan dispensasi perkawinan. Selain itu, aturan dan regulasi terkait dengan perkawinan dini diperketat dan diperjelas. Sehingga anak yang akan mengajukan dispensasi perkawinan menjadi lebih sulit.

REFERENSI

Buku

- Amin, Rahman. 2021. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*. Sleman:Deepublish.
- Erdianti, Ratri Novita. 2020. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Malang: UMM Press.
- Fajar, Mukti & Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nasional, Departemen Pendidikan. 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Neta, Yulia. 2019. *Kelembagaan Negara Era Otonomi Daerah*. Bandar Lampung: Aura.
- Siagian, Sondang P. 2002. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Soeaidy, Sholeh dan Zulkhair 2001. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Jurnal

- Djusfi, Apri Rotin. 2017. "Hak Dan Kewajiban Anak Dalam Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan, Vol 01. No 01*.
- Duana, Maiza dkk. 2022. Dampak Pernikahan Dini Pada Generasi Z Dalam Pencegahan Stunting. *COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol. 3. No. 2*.
- Handayani, Sri. Syarifah Nuraini dan Rozana Ika Agustiya. 2021. "Faktor-faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Beberapa Etnis Indonesia". *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan. Vol. 24. No. 4*.
- Hardianti, Rima dan Nunung Nurwati. 2020. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan. *Jurnal Pekerjaan Sosial Vol. 3. No. 2*.
- Juliana, Ria dan Ridwan Arifin. 2019. "Anak Dan Kejahatan (Faktor Penyebab Dan Perlindungan Hukum)". *JURNAL SELAT Vol 6. No 2*.
- Lestari, Riska Dwi, Karsiwan, dan Anita Lisdiana. 2024. Budaya Kental Balada Gubalan (Pernikahan Dini) di Kabupaten Mesuji Lampung, *JSP: JURNAL SOCIAL PEDAGOGY Vol.5. No.1*.

- Mamonto, Sitta Inka. Putri Ismail Rachman. Neni Kumayas. 2022. "Efektivitas Kinalang Sebagai Aplikasi Pelayanan Publik Berbasis Elektronik Di Kota Kotamobagu (Studi Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Kotamobagu)". *Jurnal Governance Vol. 2. No.1.*
- Musfiroh, Mayadina Rohmi. 2016. Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia. *De Jure : Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol. 8. No. 2.*
- Putri, Euis Hasmita. 2017. Efektivitas Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Samarinda (Studi Pada Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Samarinda). *eJournal Administrasi Negara Vol 5. No 1.*
- Said, Muhammad Fachri. 2018. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". *Jurnal Cendekia Hukum, Vol 4. No 1.*
- Saleh, Ahmad. Malicia Evendia, dan Martha Riananda. 2020. Pemetaan Kebutuhan Produk Hukum Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 22. No. 1.*
- Siswadi, Imran dan Supriadi. 2023. "Pernikahan Di Bawah Umur Prespektif HAM". *Edusociata Jurnal Pendidikan Sosiologi. Vol 6. No 1.*
- Sukmadewi, Fina. 2019. "Efektivitas Pemungutan Pajak Hiburan Oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran Di Objek Wisata Pantai Pangandaran". *Jurnal MODERAT, Vol. 5. No. 3.*
- Syalis, Elprida Riyanny dan Nunung Nurwati. 2020. "Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja" *Jurnal Pekerjaan Sosial Vol. 3. No. 1.*
- Syamsudin, Ikhsan. 2021. "Efektivitas Organisasi Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Palembang Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya". *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Vol. 6. No.1.*
- Yacub, Ahmad Reza dkk. 2024. "Efektivitas Layanan Bimbingan Karir Dalam Mempersiapkan Siswa Untuk Dunia Kerja". *AFEKSI: Jurnal Psikologi, Vol. 3 No. 3.*

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.

Web

Jaya, Didik Tri Putra. 2023. “649 Anak Di Lampung Ajukan Dispensasi Nikah, Didominasi Hamil Di Luar Nikah”, Kupastuntas.co. <https://kupastuntas.co/2023/01/26/649-anak-di-lampung-ajukan-dispensasi-nikah-didominasi-hamil-di-luar-nikah>

Oktavia, Vina. 2024. “Perkawinan Anak di Pelosok Lampung Memprihatinkan”, Kompas.id, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/01/27/perkawinan-anak-di-pelosok-lampung-memprihatinkan>

Redaksi. .2024. “Waduh! Ada 666 Pernikahan di Bawah Umur Se-Lampung Sepanjang Tahun 2023”. Berdikari.co. <https://berdikari.co/2024/01/25/waduh-ada-666-pernikahan-di-bawah-umur-se-lampung-sepanjang-tahun-2023>

Reza. 2018. “Waduh! Pesawaran Peringkat Pertama Pernikahan Usia Dini di Lampung”. Kupastuntas.co. <https://www.kupastuntas.co/2018/08/16/waduh-pesawaran-peringkat-pertama-pernikahan-usia-dini-di-lampung>

<https://dp3a.tulangbawangkab.go.id/informasi/sejarah>

<https://www.kemenpppa.go.id/page/view/konten/Mw>